

LAPORAN KINERJA



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PSDKP
STASIUN PSDKP AMBON
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) triwulan I Tahun 2022 ini telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) triwulan I Tahun 2022 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon. LKj Stasiun PSDKP Ambon triwulan I Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Stasiun PSDKP Ambon pada tahun 2020-2024. Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Harapan kami, Laporan kinerja triwulan I Tahun 2022 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf UPT Stasiun PSDKP Ambon dan semua pihak yang terkait.



Ambon, 08 April 2022
Kepala Stasiun PSDKP Ambon

Mubarak, S.St.Pi
NIP. 19830629 200701 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2022. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Ambon telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Dalam perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Ambon terdiri dari Sasaran Kegiatan UPT Stasiun PSDKP Ambon yang bermuara pada 7 Sasaran Kegiatan yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan; ⁽²⁾ Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan; ⁽³⁾ Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif; dan ⁽⁷⁾ Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Ambon. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Kegiatan, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK). Pada Tahun 2022 terdapat 24 Indikator Kinerja pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja Stasiun PSDKP Ambon. Dari 24 Indikator Kinerja terbagi atas 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 7 Indikator Kinerja (IK). Pencapaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2022, 11 IKU dan 13 IK berstatus Hijau dengan total skor kinerja Stasiun PSDKP Ambon adalah 104.28 % (kategori baik). Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Capaian Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2022

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2022	MARET	MARET	
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan						100.00
ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	100	100	100	100.00
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan						100.00

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2022	MARET	MARET	
ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	100	100	100	100.00
SK3.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif						
ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	87	0		
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif						
ISK3.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	Indeks	Maximize	87,5	0		
ISK3.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	Indeks	Maximize	87,5	0		
ISK3.2.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	Indeks	Maximize	90	0		
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						
ISK3.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	100	0		
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif						
ISK4.1.1	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	93	0		
ISK4.1.2	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	93	0		
ISK4.1.3	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	93	0		
ISK4.1.4	Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	80	0		
ISK4.1.5	Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan (%)	Persen	Maximize	80	0		
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP						112.83
ISK5.1.10	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Persen	Maximize	70	0		
ISK5.1.11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)	Nilai	Maximize	89	0		
ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (indeks)	indeks	Maximize	80	80	90,56	113.20
ISK5.1.12	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)	Nilai	Maximize	81	0		
ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (indeks)	indeks	Maximize	80	80	87,92	109.90
ISK5.1.3	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (indeks)	indeks	Maximize	77	0		
ISK5.1.4	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)	Nilai	Maximize	90	0		
ISK5.1.5	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	Nilai	Maximize	21	0		
ISK5.1.6	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon (inovasi)	unit	Maximize	1	0		
ISK5.1.7	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	75	0		
ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	75	0		
ISK5.1.9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	86	86	100	116.28

Sumber : kinerjaku.kkp.go.id

Tercapainya IKU dan IK sesuai dengan target yang ditetapkan, tidak terlepas dari peran serta seluruh pegawai lingkup Stasiun PSDKP Ambon, baik itu pada kantor Stasiun, Satwas, maupun juga wilker, serta Awak Kapal Pengawas yang saling mendukung dalam tercapainya target kegiatan Tahun 2022.

Hasil capaian pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari pengelolaan anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan. Realisasi anggaran Tahun 2022 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sebesar Rp. 7.028.604.035 (*Tujuh milyar dua puluh delapan juta enam ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah*) atau 35.79% dari total anggaran yang dialokasikan yaitu Rp. 19.639.539.000,- (*sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan pada Tahun 2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2
D. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Ambon	3
E. Struktur Organisasi	3
F. Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Ditjen. PSDKP2020–2024	6
1. Visi dan Misi	6
2. Tujuan	8
3. Sasaran dan Strategis	8
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	9
2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	
A. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon	13
1. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2022	13
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon	13
1. Sasaran Strategis 1.1 terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	15
2. Sasaran Strategis 2.1 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan Pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	22
3. Sasaran Kegiatan 3.1 Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang partisipatif	28
4. Sasaran Kegiatan 3.2. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	28
5. Sasaran Kegiatan 3.3 Terselenggaranya Pembagunan serta Perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	30
6. Sasaran Kegiatan 4.1 Terselenggaranya penanganan Pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	32
Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	34
C. Realisasi Anggaran TA. 2022	43
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	67
LAMPIRAN	
- Renstra	
- PK awal dan revisi	
- Data dukung	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2022	ii
Tabel 2.1 Pernjanjian Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2022	9
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) + Indikator Kinerja (IK) Stasiun PSDKP Ambon triwulan I Tahun 2022	13
Tabel 3.2 Capaian SK 1.1 “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	15
Tabel 3.3 Tabel 3.3. Capaian IKU 1 Tahun 2022.....	16
Tabel 3.4 Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi	19
Tabel 3.5 Pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon.....	19
Tabel 3.6 Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Konsevasi TWP Laut Banda	20
Tabel 3.7 Pengawasan Destructive Fishing lingkup Stasiun PSDKP Ambon	21
Tabel 3.8 Capaian SK 2.1 Tahun 2022	22
Tabel 3.9 Komponen Pembentuk IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Ambon	23
Tabel 3.10 Tahapan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit pelaku usaha perikanan	24
Tabel 3.11 Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Ambon	25
Tabel 3.12 Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit pengolahan ikan lingkup Stasiun PSDKP Ambon	26
Tabel 3.13 Capaian IK pada SK-5.1. “Tata kelola pemerintahan yang baik”	34
Tabel 3.14 Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon pada Tahun 2022	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1.	Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2022	4
Gambar 2.	Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2022	13
Gambar 4.	Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup UPT Ditjen PSDKP	17
Gambar 5.	Perhitungan efisiensi Sasaran Kegiatan 1 “Terselenggaranya Pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan”	18
Gambar 6.	Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup UPT Ditjen PSDKP	22
Gambar 7.	Efisiensi kinerja Sasaran kegiatan “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan” ..	25
Gambar 8.	Capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon.....	36
Gambar 9.	Capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) UPT Ditjen PSDKP	37
Gambar 10.	Capaian IK Presentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT PSDKP merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. UPT PSDKP Ambon merupakan UPT yang ditetapkan berdasarkan KEPMEN Nomor 33/PERMEN-KP/2016 pada tanggal 28 September 2016. Stasiun PSDKP Ambon membawahi 4 (Empat) Satuan Pengawas (Satwas), yaitu: Seram Bagian Timur, Halmahera Selatan, Ternate, dan Morotai.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Stasiun PSDKP Ambon sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapainya. Pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel/efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

B. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2022 adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran, kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2) Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja Tahun 2022 adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun PSDKP Ambon serta memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik di masa yang akan datang, dimulai dari proses perencanaan yang benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik lagi.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain :

1. Bidang Perikanan Tangkap

Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI 714, 715 dan 716) baik yang dilakukan oleh kapal ikan indonesia (KII) maupun kapal ikan asing (KIA).

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut
- b. Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan.
- c. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
- d. Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Limbah yang dihasilkan dalam pengolahan ikan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan.

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Ikan berformalin masih ditemui di pasar-pasar tradisional.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti bom dan racun;
- b. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

D. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Ambon

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, UPT Stasiun PSDKP Ambon melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun PSDKP Ambon menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan; Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Stasiun PSDKP Ambon memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten pada bidangnya, dengan total pegawai 43 Orang.

E. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Umum, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

1. Kepala Stasiun :

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun

4

F. Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perjanjian Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan keuangan Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2022.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari : 1) Rencana strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024; 2) Renstra Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024; 3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022; dan 4) Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon tahun 2022.

2.1 Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Renstra Ditjen PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor : 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen PSDKP diuraikan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PSDKP, maka dirumuskan Visi yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab menuju terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Sejalan dengan visi Ditjen PSDKP diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang akan dicapai. Untuk

itu misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab; dan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Ditjen PSDKP, maka disusunlah Visi misi Stasiun PSKDP Ambon tahun 2020-2024 : “Perairan Indonesia bebas dari *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab di wilayah kerja Stasiun PSDKP Ambon untuk mendukung Visi Direktorat Jenderal PSDKP”. Untuk itu misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya Stasiun PSDKP Ambon dalam mewujudkan visi Stasiun PSDKP Ambon yakni :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon; dan

- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon.

2. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi Stasiun PSDKP Ambon maka dirumuskan beberapa Tujuan Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Ambon, yaitu:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan yang merusak lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon; dan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon.

3. Sasaran Kegiatan

Berdasarkan Tujuan Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlan Sasaran Kegiatan tahun 2020-2024 yang dirumuskan dari Sasaran Strategis Ditjen PSDKP tahun 2020-2024. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP tahun 2020-2024 adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Stasiun PSDKP Ambon pada tahun 2020-2024 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa kegiatan yang berupa Sasaran kegiatan. Berikut Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024 :

1. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan;

2. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan;
3. Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat;
4. Terselenggaranya Pemantauan Operasi Armada PSDKP;
5. Terselenggaranya Pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP;
6. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan; dan
7. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Ambon

2.2 Perjanjian Kinerja tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Ambon memiliki Perjanjian Kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang telah di revisi terakhir pada bulan Agustus 2022, terdapat indikator kinerja yang tertuang sesuai pada Tabel. 2.1 :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	87
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	87,5
		ISK3.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	87,5
		ISK3.2.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	90
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	93
		ISK4.1.2	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	93
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	93
		ISK4.1.4	Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	80
		ISK4.1.5	Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Stasiun PSDKP Ambon	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Pendaratan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (indeks)	80
		ISK5.1.3	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (indeks)	77
		ISK5.1.4	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)	90
		ISK5.1.5	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)	21
		ISK5.1.6	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon (inovasi)	1
		ISK5.1.7	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	75
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	75
		ISK5.1.9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	86
		ISK5.1.10	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		ISK5.1.11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)	89
		ISK5.1.12	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)	81

2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id dan merupakan aplikasi berbasis informasi teknologi.

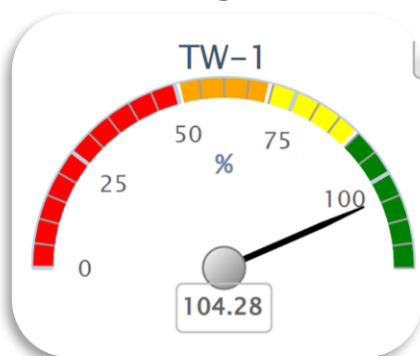
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon

1. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2022

Berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja pada Triwulan I Tahun 2022, Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon meliputi 5 Kegiatan, 7 Sasaran Kegiatan dengan 11 IKU dan 13 IK. Skor Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Sebesar 104.28 dengan kategori hijau (baik) setiap Sasaran Kegiatan (gambar 2).

Gambar 2. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2022



Sumber : SAPK (Kinerjaku.kkp.go.id)

Capaian Kinerja diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kerja antara Kepala Stasiun PSDKP Ambon dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap Sasaran Kegiatan merupakan hasil perhitungan atas indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya Sasaran Kegiatan. Capaian masing-masing Sasaran kegiatan serta IKU dan IK dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) + Indikator Kinerja (IK) Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2022

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2022	MARET	MARET	
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan						100.00
ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	100	100	100	100.00
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan						100.00
ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	100	100	100	100.00

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2022	MARET	MARET	
SK3.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif						
ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	87	0		
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif						
ISK3.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	Indeks	Maximize	87,5	0		
ISK3.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	Indeks	Maximize	87,5	0		
ISK3.2.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	Indeks	Maximize	90	0		
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						
ISK3.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	100	0		
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif						
ISK4.1.1	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	93	0		
ISK4.1.2	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	93	0		
ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	93	0		
ISK4.1.4	Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	80	0		
ISK4.1.5	Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan (%)	Persen	Maximize	80	0		
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Stasiun PSDKP Ambon						112.83
ISK5.1.10	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Persen	Maximize	70	0		
ISK5.1.11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)	Nilai	Maximize	89	0		
ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (indeks)	indeks	Maximize	80	80	90,56	113.20
ISK5.1.12	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)	Nilai	Maximize	81	0		
ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (indeks)	indeks	Maximize	80	80	87,92	109.90
ISK5.1.3	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (indeks)	indeks	Maximize	77	0		
ISK5.1.4	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)	Nilai	Maximize	90	0		
ISK5.1.5	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	Nilai	Maximize	21	0		

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2022	MARET	MARET	
ISK5.1.6	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon (inovasi)	unit	Maximize	1	0		
ISK5.1.7	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	75	0		
ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	75	0		
ISK5.1.9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	86	86	100	116.28

Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id>

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon

Pada Triwulan I Tahun 2022, Stasiun PSDKP Ambon telah melakukan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Analisis pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Ambon pada Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

1) Sasaran Kegiatan 1.1 “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan”

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.1 yaitu “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan” diuraikan dalam 1 IKU yaitu “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”. Capaian untuk SK 1.1 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Capaian SK 1.1 “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%	Capaian 2021	Target Renstra TA. 2024
				2022	MARET	MARET			
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan						100.00		
ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	100	100	100	100.00	100	100

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Ambon telah dilakukan secara maksimal terhadap pelaku usaha yang melakukan aktifitas perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Ambon. Hal ini ditunjukkan oleh capaian IKU 1 “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)” telah terealisasi 100% atau 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 yakni 100%. Jika dibandingkan dengan capaian

IKU Tahun 2021 maka dapat dilihat bahwa Stasiun PSDKP Ambon mampu mempertahankan tugas dan fungsinya untuk melakukan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Jika dibandingkan dengan target IKU jangka menengah yang terdapat dalam renstra maka dapat dilihat bahwa pencapaian IKU ini dapat terealisasi sesuai dengan renstra yang ditetapkan.

Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari agregasi 5 Komponen pembentuk IKU Pengawasan Sumber Daya Kelautan yaitu:

- a) Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya;
- b) Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya;
- c) Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
- d) Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya; dan
- e) Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak.

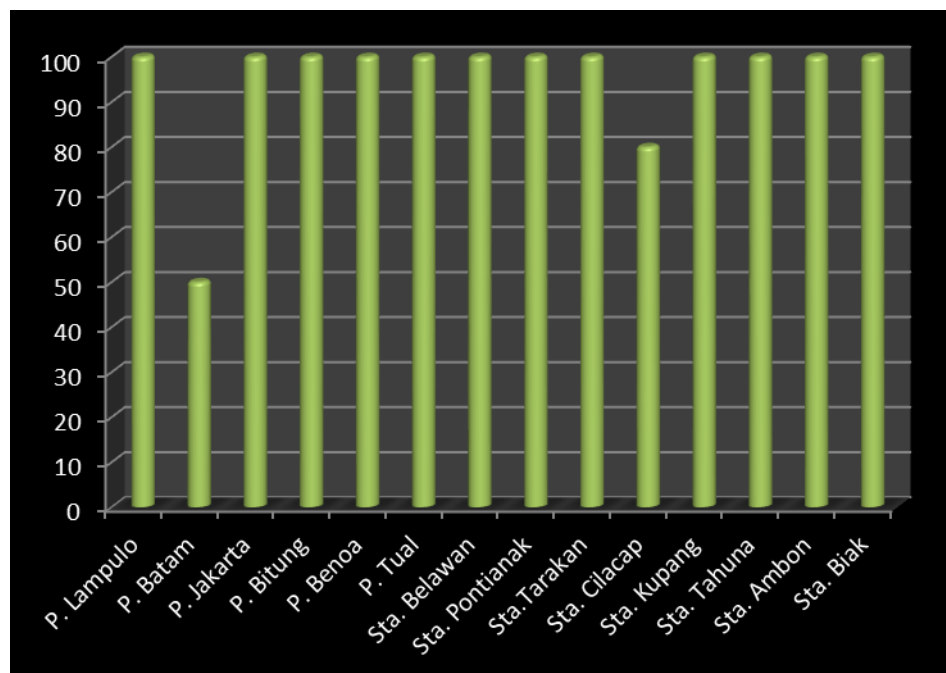
Dalam mendukung terciptanya 100% kepatuhan pemangku kepentingan kelautan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 16 pelaku usaha dibidang kelautan (table 3.3). Capaian Stasiun PSDKP Ambon untuk IKU 1 berdasarkan komponen pembentuk IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Capaian IKU 1 Tahun 2022

No	IKU	tahun 2022	
		Target	Capaian
1	Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya	1	1
2	Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya	-	-
3	Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	2	1
4	Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya	2	10
5	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak	4	4

Seluruh pencapaian kegiatan yang dilakukan pada IKU ini tidak terlepas dari peran serta Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon yang bersinergi bersama instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Pol Air, TNI AL yang turut andil bersama-sama menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang kelautan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya kelautan.

Dalam pelaksanaan kegiatan IKU ini juga tidak dipungkiri Pengawas Perikanan mendapat banyak tantangan dilapangan, yakni jarak tempuh kegiatan pengawasan yang sangat jauh dan butuh waktu beberpa hari untuk sampai ke tempat tujuan, serta terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan kendala belum memahami aturan yang berlaku. Hal ini menjadi dasar bagi pengawas perikanan untuk melakukan tindak lanjut dengan melakukan sosialisasi terkait aturan Kawasan Konservasi Nasional TWP Laut Banda, Jenis Ikan Dilindungi, serta *Destructive Fishing*. Semua ini dilakukan agar seluruh masyarakat bias sadar dan memahamo aturan terkait kelautan dan perikanan, agar meminimalisir tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. IKU ini juga merupakan indikator kinerja pada seluruh UPT Ditjen PSDKP, berikut hasil pencapaian IKU “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon” lingkup Ditjen PSDKP



Gambar 4. Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Ditjen PSDKP

Total anggaran yang dialokasikan untuk IKU “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)” adalah senilai Rp. 367.749.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 28.279.500,- atau 7.69%. Berdasarkan capaian pelaksanaan IKU “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)” dan realisasi anggaran, maka pencapaian iku ini dapat dikategorikan efektif dalam pelaksanaan karena telah dicapai sesuai dengan target dan waktu pelaksanaan yang ditetapkan, serta efisien dalam pemanfaatan anggaran guna menunjang pelaksanaan kegiatan. Hal ini juga berdasarkan atas perhitungan efisiensi IKU 1 pada sasaran kegiatan 1 (gambar 5)

EFISIENSI KINERJA PER SASARAN KEGIATAN LINGKUP STASIUN PSDKP AMBON
Berdasarkan PMK 22/2021 dengan modifikasi

Nama UE IV : Stasiun Pengawasan SDKP Ambon
Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Kelautan
Efisiensi Sasaran Strategis (Σ 9)/(6)) : **310.3%**
Periode : TW I Tahun 2022

No	Output Program pada SK tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)
2352.BIC.001	Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya	1	1	100%	35.062.000	2.560.000	35.062.000	32.502.000
2352.BIC.003	Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya	-	-		9.500.000	-	-	-
2352.BIC.004	Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	2	1	50%	23.621.000	5.550.000	11.810.500	6.260.500
2352.QIC.001	Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya	2	10	500%	205.753.000	18.619.500	1.028.765.000	1.010.145.500
2352.QIC.002	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak	4	4	100%	93.813.000	1.550.000	93.813.000	92.263.000
TOTAL					367.749.000	28.279.500	1.169.450.500	1.141.171.000

Gambar 5. Perhitungan efisiensi Sasaran Kegiatan 1 “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan”

❖ 5 Komponen pembentuk IKU Pengawasan Sumber Daya Kelautan

1. Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya

Jenis ikan dilindungi berdasarkan Peraturan dan/ atau Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang diawasi pengelolaannya (perlindungan terbatas atau perlindungan penuh). Pelaku usaha yang patuh adalah perorangan/ badan yang melakukan usaha dengan memanfaatkan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Apendiks Cites. Tahun 2022 ini target pengawasan Stasiun PSDKP Ambon adalah 1 (satu) Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites

yang di periksa kepatuhannya. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 kegiatan pengawasan ini telah tercapai dengan dilakukannya pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi yakni 1 (satu) pelaku usaha (Tabel. 3.4).

Tabel 3.4. Rekapitan Kegiatan Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi

NO	UPT	JENIS IKAN	Pelaku Usaha	TANGGAL PELAKSANAAN	TTIK KOORDINAT	KAB/KOTA	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN
Kegiatan Pengawasan								
4	Satwas SDKP Seram Bagian Timur	Hiu	UD. Aprilia Samudra	30 - 31 Maret 2022	4° 7'14.9"LS-130° 54'5,4" BT	Kabupaten Seram bagian Timur	Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Timur, Provinsi Maluku	Pada saat pengawasan ditemukan ikan hiu martil berat 23 Kg dalam kondisi kering dan ikan Hiu uyang berat 15 Kg dalam kondisi kering. Jumlah total sirip Hiu yang sudah dimanfaatkan yaitu 38. Diketahui jumlah pemanfaatan masih dibawah kuota pengambilan untuk pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi terbatas sesuai KEPMEN KP No. 21 Tahun 2021 tentang Kuota Pengambilan Untuk Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan Jenis Ikan Dalam <i>Appendiks II Convention On International Trade in Endangereed Species of Wild Founa dAN Flora</i>

Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan jenis ikan dilindungi yang telah dilakukan oleh pengawas perikanan Satwas SDKP SBT, Stasiun PSDKP Ambon, UD. Aprilia Samudra telah memenuhi dokumen perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya jenis ikan dilindungi.

2. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Komponen pembentuk IKU 1 (satu) yakni “Pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan”. Pengawasan utama yang dilakukan adalah pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan yakni meliputi pemeriksaan dokumen perizinan, sarana dan prasarana, serta instalasi pengolahan air limbah. Pada tahun 2022 kegiatan ini ditargetkan pemeriksaan terhadap 2 pelaku usaha dan telah terealisasi sebanyak 1 pelaku usaha (tabel. 3.5).

Tabel. 3.5 Pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon

No.	Pelaku Usaha	Jenis Kegiatan/Usaha yang diawasi	Lokasi	Waktu Pengawasan	Perijinan	Ketaatan		Keterangan
						Taat	Tdk Taat	
1	PT. Kelola Mina Samudera	Unit Pengolahan Ikan	Komp. PPN Ambon, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	'18 Februari 2022	-	√		Hasil uji sampel limbah yang dilakukan oleh perusahaan, yang telah disandingkan dengan baku mutu sesuai KEPMEN LH NO 51 TAHUN 2004 dan KEPMEN NO 5 TAHUN 2014 sesuai.

Pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Ambon telah dilakukan terhadap 1 pelaku usaha. Pemeriksaan diawali dengan melakukan pemeriksaan terhadap aspek legalitas yakni dokumen perijinan milik perusahaan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan teknis yakni melakukan pemeriksaan terhadap instalasi pembuangan air limbah. Berdasarkan hasil pemeriksaan PT. Kelola Mina Samudera telah memiliki IPAL Terpadu, dan telah memiliki hasil uji sampel limbah cair secara berkala.

c. Pengawasan pengelolaan kawasan konservasi lingkup Stasiun PSDKP Ambon

Jumlah kawasan konservasi perairan yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (kawasan) ialah akumulasi hasil pengawasan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Ambon. Kawasan konservasi tersebut terdiri dari 1 (satu) kawasan konservasi perairan nasional (KKPN) yang pengelolaannya dilakukan oleh Pusat. Kawasan Konservasi Nasional yang diawasi oleh Stasiun PSDKP Ambon adalah Taman Wisata Perairan Laut Banda (TWP Laut Banda). Pada Triwulan I tahun 2022 kegiatan ini ditargetkan dilakukan pemeriksaan terhadap 2 pelaku usaha yang melakukan kegiatan pada kawasan konservasi TWP Laut Banda. Sampai dengan Triwulan I telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 usaha budidaya dan 10 unit kapal penangkap (kapal nelayan kecil <10 GT) yang melakukan aktifitas penangkapan (tabel 3.6).

Tabel 3.6 Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Konservasi TWP Laut Banda

Tanggal	Nama Pelaku Usaha	Alamat	Detail Usaha	Lokasi Pengawasan (Koordinat dan Zonasi)		Dokumen Perizinan (Nomor Dokumen)	Hasil Pengawasan
23 - 28 Maret 2022	Effendi	04°31'019"S – 129°55.856" E	Penangkapan Ikan	04°31'019"S – 129°55.856" E	Zona Perikanan Berkelanjutan	-	Dalam Kawasan Konservasi TWP Laut Banda ditemukan aktivitas pemanfaatan oleh
	Abdulah	04°31'413"S – 129°55.165" E		04°31'413"S – 129°55.165" E	Zona Perikanan Berkelanjutan	-	

Tanggal	Nama Pelaku Usaha	Alamat	Detail Usaha	Lokasi Pengawasan (Koordinat dan Zonasi)		Dokumen Perizinan (Nomor Dokumen)	Hasil Pengawasan
	Jamal	04°31'027"S – 129°54.889" E		04°31'027"S – 129°54.889" E	Zona Perikanan Berkelanjutan	-	masyarakat yaitu penangkapan atau pancing dasar di beberapa lokasi dalam zona perikanan berkelanjutan.
	Hamim Latora	04°32'208"S – 129°52.986" E		04°32'208"S – 129°52.986" E	Zona Perikanan Berkelanjutan	45.21.8197.625.0011 1	
	Moksen	04°32'425"S – 129°53.129" E		04°32'425"S – 129°53.129" E	Zona Perikanan Berkelanjutan	-	
	CV. Banda Marine	4° 32.781' S - 129° 54.646' E	Budidaya	4° 32.781' S – 129° 54.646' E	Zona Perikanan Berkelanjutan	SIUP 09-H/DU SIUP/MALTENG/2014	Kegiatan Budidaya CV. Banda Marine telah memiliki izin tetapi sudah tidak beraktifitas dan berproduksi sejak Desember 2019
	Wartaka					Surat Keputusan No: 03/SKEP/MSP/III/2007 tentang Penyerahan Hak Pengolahan Lokasi Budidaya Mutiara Proyek Banda Surat Izin Usaha Perdagangan No : 510/29/SIUP-PM/VII/2011 Surat Izin Bangunan No: 02.a/CB/B/IV/1986	
30 Maret 2022	Ridwan	4°31'37"S – 129°54'29"E	Penangkapan Ikan	4°31'37"S – 129°54'29"E	Zona Pemanfaatan	-	Dalam Kawasan Konservasi TWP Laut Banda ditemukan aktivitas pemanfaatan oleh masyarakat yaitu penangkapan atau pancing dasar di beberapa lokasi dalam zona pemanfaatan
	Abd Muuti Rahayaan	4°31'36"S – 129°54'28"E		4°31'36"S – 129°54'28"E	Zona Pemanfaatan	0061/TDKP/GP.VI/V/2021	
	Rajaes	4°31'32"S – 129°54'26"E		4°31'32"S – 129°54'26"E	Zona Pemanfaatan	0089/TDKP/GP.VI/V/2021	

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, pelaku usaha yang melakukan aktifitas di Kawasan Konservasi TWP Laut Banda yakni kapal yang melakukan aktifitas penangkapan merupakan kapal nelayan kecil yakni kapal di bawah 10 GT, dan untuk pelaku usah budidaya telah memiliki izin pengelolaan, namun aktifitas budidaya sedang terhenti. Selain itu juga dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan kawasan konservasi TWP Laut Banda masih ditemukannya rumpon pada TWP Laut Banda.

d. Pengawasan *Destructive Fishing* lingkup Stasiun PSDKP Ambon

Pada triwulan I tahun 2022 komponen pembentuk IKU 1 (satu) yakni "Pengawasan *Destructive Fishing*" lingkup stasiun PSDKP Ambon ditargetkan dilakukan pemeriksaan terhadap 4 Pelaku Usaha. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan kapal/perahu berukuran <10 GT, dan penangkapan ikan dilakukan dengan cara tidak merusak yaitu penangkapan tidak menggunakan bom, bius/racun dan setrum. Pelaku usaha yang diawasi dari kegiatan *Destructive Fishing* pada triwulan I Tahun 2022 sebanyak 4 pelaku usaha/unit usaha kapal perikanan (tabel 3.7).

Tabel 3.7 Pengawasan *Destructive Fishing* lingkup Stasiun PSDKP Ambon

No	Tanggal Pelaksanaan	NO. TDKP	Pemilik	Nama Kapal	GT	Alat Tangkap	Titik Koordinat	Hasil Tangkapan
Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Ambon								
1	18 Februari 2022	-	Bapak Welem			Pancing Ulur	3°33'43.3"LS - 128°19'10.92"BT	Ikan Cakalang, Ikan Madidihiang dan Ikan Tola
		-	Bapak La Anda	KM. Arun Samudera		Pancing Tonda	3°34'10.3653"LS - 128°20'6.4870"BT	Hasil Tangkapan Nihil
		-	Bapak Eno			Pancing Ulur	3°32'1.3383"LS - 128°21'12.8436"BT	Ikan Curu
		-	Bapak Sukur			Pancing Ulur	3°31'24.6716"LS - 128°21'15.0618"BT.	

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan pada kapal <10GT tidak ditemukan bahan peledak/beracun pada kapal. Karena tidak adanya indikasi kegiatan *destructive fishing* pada kapal yang diperiksa, namun demikian pengawas perikanan tetap memberikan himbauan kepada nelayan untuk tidak melakukan akitifitas yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

2) Sasaran Kegiatan 2.1. “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan”

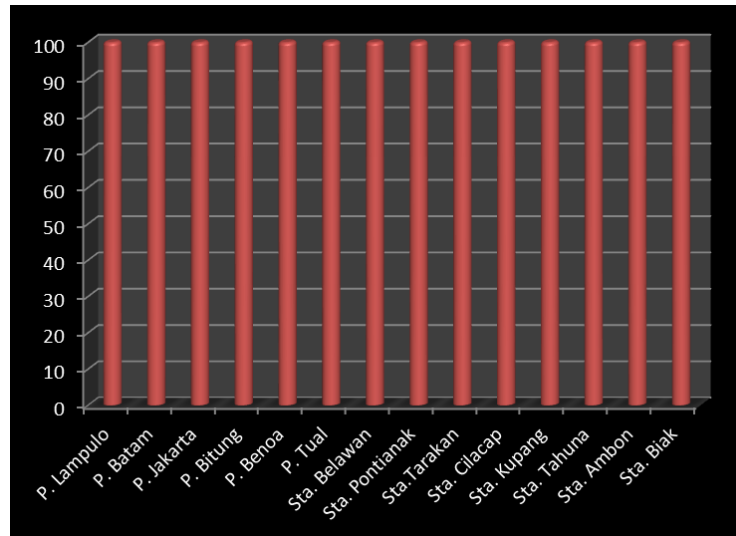
Pencapaian Sasaran Kegiatan 2.1 yaitu “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan” diuraikan dalam IKU yaitu : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon. Capaian untuk SK.2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Capaian SK 2.1 Tahun 2022

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%	Capaian 2020	Capaian 2021	Target Renstra TA. 2024
				2022	MARET	MARET				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan						100.00			
ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	100	100	100	100.00	100	100	100

Berdasarkan data capaian diatas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja “*Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)*” pada triwulan I tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 100%. Indikator Kinerja ini mulai diperhitungkan Tahun 2020, sehingga jika dibandingkan realisasinya antara tahun 2020-2022 Stasiun PSDKP dapat mempertahankan capaian IKU “*Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)*”, dan jika diukur untuk pencapaian target jangka menengah pada Renstra

Stasiun PSDKP Ambon maka kegiatan pada IKU dapat tercapai kedepannya. IKU ini juga merupakan salah satu IKU yang diterapkan pada seluruh UPT lingkup Ditjen PSDKP. Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat bahwa hampir seluruh UPT tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.



Gambar 6. Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup UPT Ditjen PSDKP

Seluruh pencapaian kegiatan yang dilakukan pada IKU ini tidak terlepas dari peran serta Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon yang bersinergi bersama instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Pol Air, TNI AL yang turut andil bersama-sama menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang kelautan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya kelautan.

Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari pencapaian 4 Komponen pembentuk IKU Pengawasan Sumber Daya Perikanan yaitu:

1. Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya;
2. Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya;
3. Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit pengolahan ikan; dan
4. Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan.

Hasil pengukuran 4 komponen pembentuk IKU yang berkontribusi pada pencapaian IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Ambon, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.9. Komponen Pembentuk IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Ambon

NO	Komponen Pembentuk IKU	2022	
		Target	Capaian
1	Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya;	-	-
2	Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya;	100 %	100 %
3	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit pengolahan ikan; dan	100 %	100 %
4	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan	-	-

Tercapainya 100% pada IKU ini dilaksanakan dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Tahapan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit pelaku usaha perikanan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran 1) - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Berdasarkan hasil pencapaian pada tabel 3.10, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 dari 4 komponen pembentuk IKU telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan 100%. Pencapaian IKU ini tidak terlepas peran Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP dalam penyesuaian terhadap aturan pemeriksaan berdasarkan Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian IKU ini adalah sebesar Rp. 619.550.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 48.585.263,- atau 7.8%. Berdasarkan capaian pelaksanaan IKU 2 dan realisasi anggaran, serta perhitungan efisiensi kinerja sasaran kegiatan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon maka pencapaian iku ini dapat dikategorikan efektif dalam pelaksanaan karena telah dicapai sesuai dengan target dan waktu pelaksanaan yang ditetapkan, serta telah memanfaatkan anggaran secara efisien untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Perhitungan efisiensi kinerja berdasarkan capaian output kegiatan dan realisasi anggaran dapat dilihat pada gambar berikut :

EFISIENSI KINERJA PER SASARAN KEGIATAN LINGKUP STASIUN PSDKP AMBON
Berdasarkan PMK 22/2021 dengan modifikasi

Nama UE IV : Stasiun Pengawasan SDKP Ambon

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan

Efisiensi Sasaran Strategis ($\sum(9)/(6)$) :

52.8%

Periode : Triwulan I Tahun 2022

No	Output Program pada SS tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)
2353.BIC.001	Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan	1	1	100%	76.550.000	8.640.841	76.550.000	67.909.159
2353.BIC.002	Unit usaha yang Melakukan Distribusi Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan	1	1	100%	95.500.000	15.913.216	95.500.000	79.586.784
2353.QIC.001	Kapal perikanan yang Diperiksa Kepatuhan				244.000.000	14.636.000	-	14.636.000
2353.QIC.003	Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Diperiksa Kepatuhan	1	1	100%	203.500.000	9.395.206	203.500.000	194.104.794
TOTAL					619.550.000	48.585.263	375.550.000	326.964.737

Gambar 6. Efisiensi kinerja Sasaran kegiatan “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan”

Berikut penjelasan pencapaian kegiatan pada IKU ini, adapun penjabaran kegiatan yang mendukung masing-masing IKU 2 :

a) Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Kapal Perikanan

Pada Triwulan I Tahun 2022, capaian Komponen pembentuk IKU Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2022 sehingga capaian kegiatan ini tidak masuk dalam akumulasi perhitungan pada triwulan 1. Direncanakan kegiatan ini akan mulai dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2022.

b) Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya

Pada Trwiulan I Tahun 2022, capaian Komponen pembentuk IKU “Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya” telah tercapai 100 % dengan jumlah unit budidaya yang diperiksa adalah sebanyak 1 unit usaha budidaya yakni PT. Wahana Lestari Investama yang telah dilaksanakan sesuai dengan PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2022. Berikut hasil pengawasan budidaya yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon :

Tabel 3.11. Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Ambon

No	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Budidaya			Kapal Angkut Ikan Hidup
			Air Tawar	Air Payau	Air Laut	
1	PT. Wahana Lestari Investama	- Pembesaran : Dusun Arara, Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku		✓		

No	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Budidaya			Kapal Angkut Ikan Hidup
			Air Tawar	Air Payau	Air Laut	
		- Pembenihan : Dusun Tanah Abang, Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku				

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap usaha budidaya yakni meliputi :

1. Pengisian berdasarkan formulir penilaian kepatuhan teknis pelaku usaha KBLI (03129-Budidaya Biota Air Laut Lainnya). Dalam pelaksanaan pemeriksaan adapun dokumen yang diperiksa meliputi :
 - Pemenuhan persyaratan umum usaha;
 - Persyaratan khusus usaha;
 - Pemenuhan sarana;
 - Kesesuaian struktur organisasi SDM;
 - Pelayanan;
 - Persyaratan produk/proses/jasa;
 - Sistem Manajemen Usaha.
2. Pemeriksaan berdasarkan Formulir CPIB/CBIB.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, pengawas perikanan telah melakukan rapat secara daring bersama tim Direktorat Pengelolaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, adapun hasil rapat tersebut ditemukan bahwa nomor KBLI perusahaan tidak sesuai dengan jenis usaha. Hal ini akan ditindaklanjuti oleh Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP dengan memberikan surat peringatan untuk menghimbau pelaku usaha dalam penyesuaian nomor KBLI.

c) Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit pengolahan ikan

Pada Trwulan I Tahun 2022, capaian Komponen pembentuk IKU “Kepatuhan unit pengolahan ikan” telah tercapai 100 % dengan jumlah unit pengolahan ikan yang diperiksa adalah sebanyak 1 unit usaha yakni PT. Wahana Lestari Investama yang telah dilaksanakan sesuai dengan PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2022. Berikut hasil pengawasan unit pengolahan ikan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon :

Tabel.3.12 Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit pengolahan ikan lingkup Stasiun PSDKP Ambon

No	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	UPI	
			Skala Besar	Skala Kecil
1	PT. Wahana Lestari Investama	Desa Opini, Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	√	

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap usaha pengolahan ikan yakni meliputi :

1. Pengisian berdasarkan formulir penilaian kepatuhan teknis pelaku usahaan KBLI (10293-Industri Pembekuan Biota Air Lainnya). Dalam pelaksanaan pemeriksaan adapun dokumen yang diperiksa meliputi :
 - Pemenuhan persyaratan umum usaha;
 - Persyaratan khusus usaha;
 - Pemenuhan sarana;
 - Kesesuaian struktur organisasi SDM;
 - Pelayanan;
 - Persyaratan produk/proses/jasa;
 - Sistem Manajemen Usaha.
2. Pemeriksaan berdasarkan formulir pemeriksaan persyaratan teknis PMMT/HACCP
3. Pemeriksaan berdasarkan persyaratan teknis sertifikat kelayakan pengelolaan (SKP)
4. Pemeriksaan berdasarkan formulir pemeriksaan pemebuhan penerapan prosedur operasi standar sanitasi/*Sanitation Standard Operating Procedure*
5. Pemeriksaan berdasarkan formulir pemeriksaan pemenuhan penerpan prinsip cara pengelolaan yang baik/*Good Manufacturing practices*

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, pengawas perikanan telah mekakukan rapat secara daring bersama tim Direktorat Pengelolaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, adapun hasil rapat tersebut ditemukan bahwa nomor KBLI perusahaan tidak sesuai dengan jenis usaha. Hal ini akan ditindaklanjuti oleh Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP dengan memberikan surat peringatan untuk menghimbau pelaku usaha dalam penyesuaian nomor KBLI.

d) Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan

Pengawasan utama yang dilakukan adalah pengawasan terhadap distribusi ekspor ikan, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Namun untuk triwulan I Tahun 2022 Stasiun PSDKP Ambon belum melaksanakan

pemeriksaan Distribusi sesuai dengan Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2022 dan direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2022.

3) Sasaran Kegiatan 3.1 “Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat Yang Partisipatif”

IKU yang digunakan untuk mendukung sasaran kegiatan ini adalah “Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”. IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan SDKP. Salah satu tools yang digunakan adalah “form keaktifan POKMASWAS” yang disiapkan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan didistribusikan ke (setiap UPT / DKP Provinsi). Pembinaan terhadap POKMASWAS dapat dilakukan setiap bulan atau menyesuaikan rencana aksi masing-masing UPT / DKP Provinsi. UPT / DKP Provinsi wajib melakukan pembinaan terhadap POKMASWAS. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada “Form Keaktifan POKMASWAS”. Setiap Pokmaswas yang dianggap aktif bilamana telah melaporkan kegiatan pembinaan dengan melampirkan Form Pembinaan yang dilengkapi dengan dokumentasi dapat berupa foto/video. Pengukuran IKU ini dilakukan pada periode triwulan IV 2022.

4) Sasaran Kegiatan 3.2. “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif”

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3.2 *“Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP”* diuraikan dalam 3 (tiga) IKU yaitu “ 1). Indeks kinerja operasi kapal pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Indeks), 2). Indeks kinerja operasi speedboat pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Indeks), dan 3). Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Indeks). IKU pendukung kegiatan ini tidak ditargetkan pada Triwulan I. Berikut uraian IKU pendukung Sasaran Kegiatan 3.2 *“Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP”* :

A) IKU 4. Indeks kinerja operasi kapal pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
7. Jumlah Pemutusan/pengangkatan Rumpon Ilegal;
8. Jumlah kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, Internasional dan dukungan Kegiatan Sosial/SAR; Dan
9. Jumlah pengawasan di kawasan konservasi, destructive fishing dan pelanggaran kelautan lainnya

IKU 4. *“Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon”* tidak ditargetkan pada Triwulan II, sehingga untuk penilaian pada triwulan I ini tidak ada.

B) IKU 5. “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)”

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing; dan
5. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang.

IKU 5. *“Indeks kinerja operasi speedboat pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)”* ditargetkan pencapaiannya pada Triwulan II sehingga pada Triwulan I tidak ada nilai capaian.

C) IKU 6. *“Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)”*

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel. Logistik kapal terdiri dari :

- a. Bahan Bakar Minyak (BBM) , dan
- b. Pelumas

Logistik Personel terdiri dari :

- a. Bahan Makanan
- b. Air Tawar, dan
- c. Alat-alat Pelayanan (ATK, Bahan Komputer, Komaliwan, Peta dan atau Buku Jurnal Deck & Mesin)

IKU ini ditargetkan pencapaian pada Triwulan II sehingga belum ada nilai capaian pada Triwulan I ini.

5) Sasaran Kegiatan 3.3. *“Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan”*

Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) 3.3 *“Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan”* diuraikan dalam 1 (satu) IKU yaitu : Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%).

Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah Sarana Pengawasan SDKP yang selesai dirawat dibandingkan dengan target

kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Ambon. Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 4 (empat) unit *Speedboat*. Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari : perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*). Prasarana Pengawasan SDKP meliputi: Prasarana Pengawasan Utama (lahan, pos pengawasan/kantor, bangunan operator, rumah penampungan sementara, gudang, tempat penyimpanan benda sitaan negara, gedung serba guna, dermaga) dan Prasarana Pengawasan pendukung (gedung ibadah, garasi speedboat, rumah genset, penampungan air bersih, jalan lingkungan, pos jaga, lapangan upacara, lapangan olah raga, tempat parkir, pagar lingkungan, taman, drainase).

Perawatan Prasarana Pengawasan SDKP terdiri dari :

- Rehabilitasi : Dilakukan dengan cara memperbaiki prasarana pengawasan yang telah rusak sebagian, dengan mempertahankan fungsi, arsitektur dan struktur bangunan seperti semula, sedangkan utilitas dapat berubah.
- Renovasi : Dilakukan dengan cara memperbaiki prasarana pengawasan yang telah rusak sebagian, dimana fungsi, arsitektur, struktur bangunan, dan utilitas dapat berubah.
- Restorasi : Dilakukan dengan cara memperbaiki prasarana pengawasan yang telah rusak sebagian, dengan mempertahankan arsitektur, sedangkan fungsi, struktur bangunan, dan utilitas dapat berubah.
- Bukan melakukan perawatan prasarana untuk tahun sebelumnya melainkan untuk tahun berjalan (untuk tahun ini tidak ada kegiatan perawatan prasarana)
- Pelaksanaan kegiatan perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%.

Perawatan prasarana dilakukan untuk tahun berjalan (untuk tahun ini tidak ada kegiatan perawatan prasarana). Pelaksanaan kegiatan perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%. IKU ini merupakan instrument dalam mengukur sejauh mana kesiapan sarana Pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

IKU 7. *“Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan”* ditargetkan pada Triwulan IV sehingga pada Triwulan I ini, belum ada perhitungan capaian.

6) Sasaran Kegiatan 4.1 *“Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif”*

Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) 4 *“Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif”* diuraikan dalam 5 IKU yaitu 1) Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%); 2) Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%); 3) Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%); 4) Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%); dan 5) Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%). Pencapaian IKU pendukung Sasaran kegiatan ini ditargetkan pada Triwulan III dan IV sehingga pencapaian Sasaran kegiatan ini belum ada.

Adapun penjabaran Indikator Kinerja Utama yang mendukung tercapainya kegiatan pada Sasaran Kegiatan 4 *“Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif”* sebagai berikut :

A. IKU 8. *“Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”*

Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. IKU ini ditargetkan pada triwulan III sehingga belum ada nilai capaian pada Triwulan I.

B. IKU 9. “*Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)*”

Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan Barang Bukti pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti yang dimulai dari tahapan penerimaan barang bukti sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.378/DJ-PSDKP/2013 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan. IKU ini ditargetkan pada Triwulan III, sehingga capaian pada Triwulan I belum ada.

C. IKU 10 “*Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)*”

Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan dan Awak Kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan awak kapal TPKP yang dimulai dari tahapan penerimaan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : 70 /DJ-PSDKP/2014 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan. IKU ini ditargetkan pada Triwulan III, sehingga capaian pada Triwulan I belum ada.

D. IKU 11 “*Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)*”

Persentase Efektivitas pengenaan sanksi administratif merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan. IKU ini ditargetkan pada Triwulan IV, sehingga capaian pada Triwulan I belum ada.

E. IKU 12 “*Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)*”

Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT DJPSDKP dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan Forum Koordinasi masing – masing daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.18/MEN/2011 tentang Forum

Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. IKU ini ditargetkan pada Triwulan IV, sehingga capaian pada Triwulan I belum ada.

7) Sasaran Kegiatan 5.1. “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Dalam rangka pencapaian SK 5.1 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Ambon”, Stasiun PSDKP Ambon telah mengidentifikasi 12 IK, yaitu : 1) Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (indeks); 2) Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Pedaratan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (indeks); 3) Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (indeks); 4) Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai); 5) Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai); 6) Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon (inovasi); 7) Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%); 8) Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%); 9) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%); 10) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%); 11) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai); dan 12) Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai). Adapun capaian Indikator Kinerja pendukung IK-5.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13. Capaian IK pada SK-5.1. “Tata kelola pemerintahan yang baik”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2022	MARET	MARET	
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Stasiun PSDKP Ambon						112.83
ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (indeks)	indeks	Maximize	80	80	90,56	113.20
ISK5.1.12	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)	Nilai	Maximize	81	0		
ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil	indeks	Maximize	80	80	87,92	109.90

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2022	MARET	MARET	
	Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (indeks)						
ISK5.1.3	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (indeks)	indeks	Maximize	77	0		
ISK5.1.4	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)	Nilai	Maximize	90	0		
ISK5.1.5	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	Nilai	Maximize	21	0		
ISK5.1.6	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon (inovasi)	unit	Maximize	1	0		
ISK5.1.7	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	75	0		
ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	75	0		
ISK5.1.9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	Persen	Maximize	86	86	100	116.28
ISK5.1.10	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Persen	Maximize	70	0		
ISK5.1.11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)	Nilai	Maximize	89	0		

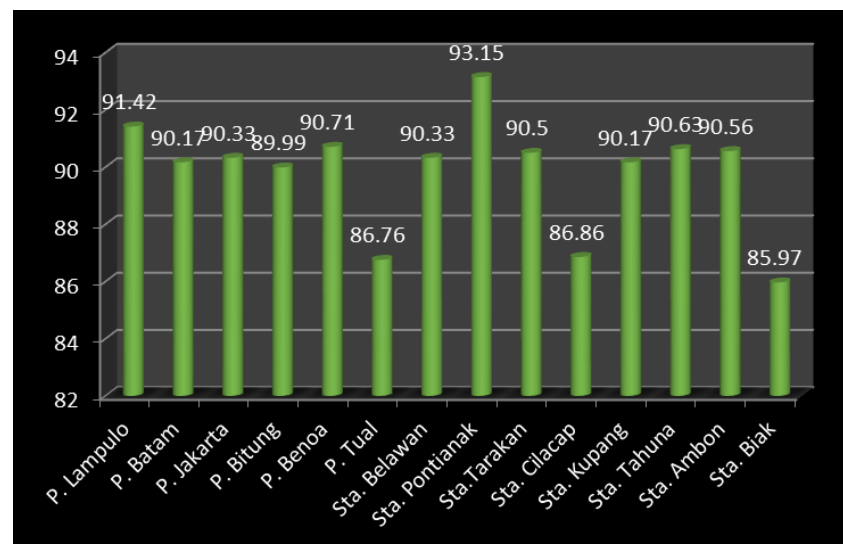
Berdasarkan hasil capaian pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja pendukung tercapainya sasaran kegiatan-5.1 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Ambon” hanya ada 3 (tiga) capaian kegiatan IK sesuai dengan target kinerja triwulan. Adapun penjabaran hasil capaian Indikator Kinerja yang mendukung tercapainya kegiatan pada Sasaran Kegiatan 7 “Tata kelola pemerintahan yang baik” sebagai berikut :

A) IKU 13 “Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (indeks)”

Indikator Kinerja ini digunakan untuk tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan. Untuk mengukur tingkat kepuasan dilakukan survey. Survey dilakukan setiap triwulan dan triwulan I hasil rata-rata nilai IKM Surat Laik Operasi (SLO) Stasiun PSDKP Ambon yakni 90.56 dari yang ditargetkan sebesar 80 atau 113.20%. Survey ini dilakukan dengan pembagian kuesioner pada pos pelayanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari kinerja pelayanan dan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) sehingga memperoleh gambaran untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sesuai

peraturan perundang-undangan, selain itu untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh Stasiun PSDKP Ambon. Berdasarkan hasil IKM Tahun 2022 maka dapat dilihat bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon dinilai baik oleh para pelaku usaha yang berhubungan langsung dengan pelayanan penerbitan SLO. Hal ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon telah baik diterima oleh seluruh pengguna layanan yakni para nelayan dan pelaku usaha.

IKU 13 *“Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (indeks)”* ini juga merupakan IKU yang ditargetkan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Berikut merupakan hasil capaian IKU ini pada seluruh UPT DITJEN PSDKP :



Gambar 8. Capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon

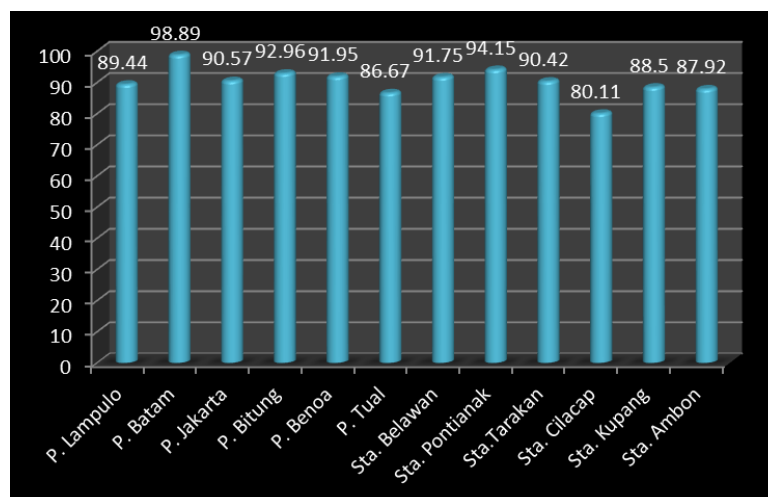
B) IKU 14 *“Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Pendaratan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (indeks)”*

Indikator Kinerja ini digunakan untuk tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan LVHPI. Untuk mengukur tingkat kepuasan dilakukan survey. Survey dilakukan setiap triwulan, dan pada triwulan I hasil rata-rata nilai IKM Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan yakni 87.92 dari yang ditargetkan

sebesar 80 atau 109.90%. Survey ini dilakukan dengan pembagian kuesioner pada pos pelayanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari kinerja pelayanan dan penerbitan LVHPI sehingga memperoleh gambaran untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan, selain itu untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh Stasiun PSDKP Ambon.

Berdasarkan hasil IKM Triwulan I maka dapat dilihat bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon dinilai baik oleh para pelaku usaha yang berhubungan langsung dengan pelayanan penerbitan LVHPI. Hal ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon telah baik diterima oleh seluruh pengguna layanan yakni para nelayan dan pelaku usaha.

IKU 14 “*Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Pendaratan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (indeks)*” merupakan IKU yang diterapkan pada sebagian besar UPT DITJEN PSDKP, capaian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 9. Capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) UPT Ditjen PSDKP

C) IK 15 “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, terampil, kreativitas, disiplin, profesional, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. Pengukuran capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon menggunakan 4 variabel, yaitu : Kualifikasi (25%), Kompetensi (40%), Kinerja (30%) dan Disiplin (5%). Nilai capaian IK 15 Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon ditargetkan pada Tahun 2022 yakni 73% dan telah terealisasi sebesar 72.33% atau 99.08%. Indikator Kinerja 15 "*Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon*" ditargetkan perhitungan nilai capaian pada triwulan II.

D) IK 16 "*Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon*"

Rekonsiliasi kinerja adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Rekonsiliasi kinerja merupakan momentum verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Ada 3 aspek dalam melakukan rekonsiliasi kinerja yakni, aspek kepatuhan, aspek kesesuaian, dan aspek ketercapaian. Aspek kepatuhan dinilai dari penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja. Aspek kesesuaian dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan aspek ketercapaian dinilai dari kinerja unit kerja. IK 16 "*Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon*" diperhitungkan nilai capaian pada triwulan IV.

E) IK 17 "*Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon*"

Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen. PSDKP dengan target 21 per triwulan, yang diperoleh dari : Nilai Implementasi program budaya kerja dan nilai implementasi program budaya kerja. Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. IK 17 "*Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon*" dilakukan perhitungan pada Triwulan IV.

F) IK 18 “Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon (inovasi)”

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

- Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan
- Kelompok inovasi: umum, replikasi, khusus

Persyaratan inovasi yakni memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatutan; telah diimplementasikan paling singkat 2 tahun bagi kelompok umum dan khusus serta telah diimplementasikan 1 tahun bagi kelompok replikasi. Usia implementasi dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran KIPP sampai dengan waktu dimulainya implementasi inovasi dengan melampirkan bukti valid yang menunjukkan informasi tersebut. Pengukuran capaian IK 18 “Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon (inovasi)” dilakukan pada triwulan IV.

G) IK 19 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Ambon merupakan pengukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Ambon. Pengukuran nilai capaian IK 19 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon” dilakukan pada triwulan IV. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020;

- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019;
- 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; dan
- 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

H) IK 20 “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Ambon merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran capaian IK 20 “*Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon*” dilakukan pada triwulan IV. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

I) IK 21 “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup stasiun PSDKP Ambon[%]”

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

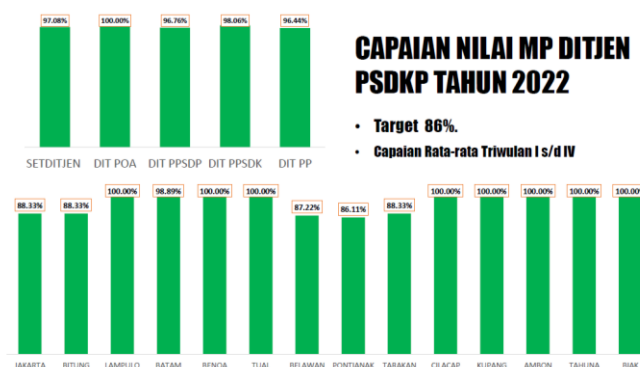
- a. Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- b. Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);

c. Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Ukuran Komponen Pembentuk dari unit kerja eselon II Yang dinilai, yaitu:

- a) Dokumen (PK es 3, 4, Informasi Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja eselon 2)
- b) Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Bitrix)
- c) Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh di publikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H);

Pada triwulan I Tahun 2022 Indikator Kinerja ini telah terealisasi sebesar 87.92 dari yang ditargetkan 80 atau 109.90%.



Gambar 10. Capaian IK Presentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Capaian Indikator kinerja ini tidak terlepas dari peran Serta Kepala Stasiun PSDKP Ambon serta pegawai yang mendapatkan akun bitrix, dalam memposting kegiatan yang dilaksanakan, baik kegiatan pengawasan, menghadiri undangan, bahkan kegiatan tindak lanjut dalam laporan masyarakat. Keaktifan tersebut yang menjadikan nilai IKU ini dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

J) IK 22 "Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)"

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) merupakan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2020 (Triwulan IV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2021 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan

disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Perhitungan IK 22 "*Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)*" dilakukan pada triwulan IV.

K) IK 23 "*Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)*"

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Ambon merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. IK 23 "*Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)*" dilakukan perhitungan pada triwulan II.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU IKPA

- a. Pengukuran Capaian IKU IKPA dilakukan pada semester I dan II
- b. Penarikan Data Capaian IKPA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan langkah-langkah akhir tahun berjalan yang ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan

L) IK 18 "*Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)*"

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan

pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU NKA

- Pengukuran capaian IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun)
- Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- Baik, apabila NKA >80 - 90;
- Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Pengukuran nilai capaian IK 24 “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon” pada triwulan IV.

C. Realisasi Anggaran TA. 2022

Realisasi anggaran Tahun 2022 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sebesar Rp. 7.028.604.035,- (*Tujuh milyar dua puluh delapan juta enam ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah*) atau 35.79% dari total anggaran yang dialokasikan yaitu Rp. 19.639.539.000,- (*sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).. Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon pada Tahun 2022

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2350	Pemantauan dan Operasi Armada Infrastruktur Pengawasan	11.012.843.000	5.218.679.144	47.39
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan	252.435.000	7.563.200	3.00

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Perikanan			
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	367.749.000	28.279.500	7.69
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	619.550.000	48.585.263	7.84
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	8.626.696.000	1.809.924.891	10.98
Total		19.639.539.000	7.028.604.035	35.79

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran PSDKP Ambon yang tertuang dalam perjanjian kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil capaian kinerja sasaran PSDKP Ambon yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2022 didukung dengan tersedianya data dan informasi bidang pengawasan sumber daya kelautan yang diperlukan sebagai *base line* pengawasan serta digunakan data dukung capaian;
2. Nilai Capaian kinerja Stasiun PSDKP Ambon Sebesar 104.28%, Capaian Kinerja Stasiun Tahun 2022 masuk dalam kategori hijau,. Hal ini didukung dengan tercapainya IKU dan IK Stasiun PSDKP Ambon.

B. Saran

Kegiatan pengawasan sumber daya perikanan belum disesuaikan dengan aturan PERDIRJEN PSDKP No 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan agar dapat disesuaikan dalam pelaksanaan kegiatan.

C. Rekomendasi

Pengawas perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon mengikuti BIMTEK atau rapat bersama Direktorat PPSDP untuk mendapat pencerahan terkait teknis pengawasan menggunakan Form pada PERDIRJEN PSDKP No 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan